BAB IV

ANALISIS RAMPASAN HAK MILIK PEMBELI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SEBAGAI JAMINAN YANG DITANGGUHKAN

A. Analisis Perampasan Hak Milik Pembeli Atas Keterlambatan Pembayaran Hasil Penjualan Tembakau Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Perampasan hak milik disebabkan karena ada unsur penipuan dalam jual beli tembakau dimana pihak yang dirugikan adalah penjual yaitu masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan setelah terjadi penipuan tersebut maka terjadilah unsur perampasan hak milik pembeli dimana ketika tidak dibayarkan hasil tembakau tersebut maka semua milik pembeli dirampas secara paksa.

Dalam system jual beli praktik tersebut di istilahkan dalam jual beli dengan sistem *gharar*. *Gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya dalam bab 2 tentang Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Di antara hikmah larangan jual beli ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain.[1] Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan

[1]Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah,* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. Dimana dalam praktik perampasan hak milik tersebut terdapat permusuhan bahkan terjadi sistem carok yang dapat mengakibatkan kerugian baik harta maupun jiwa.

Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah *gharar* sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur penipuan di dalamnya, seperti jual beli yang terjadi di Desa Ragang. Imam Nawawi mengatakan: "Larangan jual beli *gharar* merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung"[2]

Dalam kajian hukum Islam disebutkan bahwa pada dasarnya setiap jual beli hukumnya sah atau diperbolehkan karena jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia dengan saling memberikan kepemilikan antara penjual dan pembeli seperti dalam bab 2 dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dari firman Allah tersebut di atas dapat dipahami, bahwa jual beli merupakan bentuk muamalah yang dihalalkan dalam syari'at Islam, dan yang diharamkan oleh syari'at Islam yaitu riba. Abd al-Rahman mengatakan: "Bahwa hukum jual beli yaitu *ibāḥah* (boleh), dan jual beli dapat dihukumi wajib dalam keadaan *mudarat* membutuhkan makanan dan minuman

[2] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka wajib membeli sesuatu untuk menjaga jiwa dari sesuatu yang membahayakan. Hukum jual beli juga dapat di hukumi sunnah seperti apabila seseorang bersumpah akan menjual barang-barang perniagaan yang tidak membahayakannya, dan dapat dihukumi makruh seperti menjual sesuatu yang makruh diperjualbelikan, dan dapat dihukumi haram seperti menjual sesuatu yang haram diperjualbelikan."[3]

Di tinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *shara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal, seperi dalam kasus yang terjadi di Desa Ragang ini yaitu jual beli tembakau.[4]

Untuk memperoleh data secara menyeluruh, peneliti juga melakukan wawancara mengenai jual beli tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, salah seorang tokoh agama di daerah Desa Bajur. Beliau mengatakan bahwa hukum jual beli tembakau adalah sah hukumnya atau diperbolehkan jika uang dari penjualan tersebut diberikan kepada penjual oleh pembeli tetapi jika tidak dibayarkan maka jual beli tersebut dilarang atau tidak

[3]Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah,* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, 140.
[4]Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia), 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan oleh agama Islam, tetapi dalam permasalahan ini mengenai perampasan hak milik pembeli tidak dapat dirampas secara paksa karena ketika terjadi akad jual beli tidak ada barang yang ditangguhkan ketika terjadi jual beli. maka dengan alasan seperti itu beliau mengatakan hukumnya tidak diperbolehkan karena ada unsur paksaan dan unsur yang dirugikan antara kedua belah pihak. Selain itu ketika pihak pembeli membeli tembakau kepada masyarakat maka jika pembayarannya masih ditunda maka pihak penjual maupun pembeli harus mencatat.

Dalam pemaparan di atas dapat peneliti pahami bahwa dalam melakukan mu'amalah seperti jual beli yang barangnya belum tersedia atau yang diistilahkan dengan tidak dibayarkan di muka maka harus dilakukan dengan jelas agar tidak terjadi penipuan dan saling merugikan antara pihak yang memesan dengan pihak yang diberi barang tersebut, sehingga Allah memerintahkan untuk menuliskannya agar antara penjual dan pembeli tidak melupakan akad terhadap barang yang sudah diperjualbelikan dan dapat saling mengingatkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Rampasan Hak Milik Pembeli Atas Keterlambatan Pembayaran Hasil Penjualan Tembakau Sebagai Jaminan Ynag Ditangguhkan Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Islam menghargai dan mengakui hak milik pribadi. Karenanya Islam telah mengadakan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi itu. Misalnya, pencurian, perampokan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerobotan, penggelapan dan sebagainya.[5] Menurut Ahmad Azhar Basyir, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh *shara'*. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Hukum Islam mengenal berbagai macam hak yang pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak Allah, hak manusia dan hak gabung antar akeduanya.[6]

Dalam jual beli tidak boleh ada unsur penipuan, tetapi yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam transaksi jual beli terdapat unsur penipuan bahkan hak dari penjual tidak diberikan sehingga hak milik pembeli dirampas yaitu berupa sawah, sapi, tempat tinggal bahkan barang berharga lainnya. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut belum bisa dibayarkan atau dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Kalau tidak menjelaskan, berarti ia terkena ancaman yaitu berupa perampasan hak milik.

Islam menggariskan bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu dalam setiap harta yang dimiliki oleh setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dipenuhi, seperti zakat dan shadaqah. Selain itu juga terdapat hak publik, sehingga kebebasan seseorang dalam

---

[5]MasjfukZuhdi, *Studi Islam*, jilid 3 Muamalah, (Jakarta: CV.Rajawali, 1988), 85-86.
[6]*Ibid*, 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dalam kepemilikan juga bisa terjadi kepemilikan dengan secara paksa dimana juga bisa dikaitkan dengan jual beli tembakau yang tidak dibayarkan dan ketika tembakau milik petani tidak dibayarkan oleh tengkulak biasanya petani menyita atau merampas hak milik tengkulak berupa tanah atau rumah secara paksa bahkan ada yang melakukan dengan menggunakan kekerasan yaitu dengan sistem carok untuk mendapatkan haknya petani. Dengan demikian perampasan hak milik berupa barang tengkulak bisa diambil secara paksa tetapi tidak boleh dengan kekerasan dan jika sudah dibayarkan tembakau tersebut maka barang yang dirampas tersebut harus dikembalikan oleh penjual.

Dalam jual beli tembakau terdapat perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan dimana janji atau prestasi yang disepakati dalam perjanjian mengikat para pihak yang melakukan perjanjian sama halnya dengan mengikatnya Undang-Undang sehingga para pihak yang tidak menepati janji dianggap sama dengan melanggar UU. Pihak yang tidak memenuhi janji yang telah diperjanjikannya dianggap telah melakukan cidera janji atau wanprestasi yang dapat dituntut dengan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi. Cidera janji atau wanprestasi tersebut dapat berupa: (a). Tidak memenuhi prestasi sama sekali; (b). Tidak sempurna melakukan prestasi; (c). Terlambat melakukan prestasi; dan (d) melakukan yang dilarang di dalam perjanjian.

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannnya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id